

PENGAWASAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BERBASIS ZONASI TINGKAT SD DI KABUPATEN SINJAI

Zulkifli Arifin

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: iccunkarifin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk pengawasan Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Pengambilan keputusan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dari hasil pengawasan Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung diperoleh hasil: 1) Pengawasan langsung dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan proses penerimaan peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri dengan berbasis zonasi yaitu: a) melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dasar; b) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan sistem berbasis zonasi; 2) Pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah: berupa menjalin komunikasi antar lembaga sekolah-sekolah tingkat SD sampai pada tingkat SMP, demikian pula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. dari komunikasi tersebut akan menghasilkan: a) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvestarisasi permasalahan di lingkup tugas, dan; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: Pengawasan; Peserta Didik; Berbasis Zonasi

PENDAHULUAN

Otonomi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk otonomi yang langsung dilaksanakan oleh sekolah sebagai ujung tombak pendidikan di tengah masyarakat. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor cabang dinas pendidikan kecamatan sebagai pelaksana otonomi di tingkat daerah idealnya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian. Sedangkan sekolah harus diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya (Suparlan, Tumenggung, Meirawan, 2012:4).

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan, di mana masyarakat sebagai stakeholder berperan penuh, terwakili dalam bentuk lembaga bernama Dewan Pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan ini merupakan amanat dari

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan. Dan disempurnakan dengan PP No 17 tahun 2010, serta PP No 66 tahun 2010. Dalam Kepmendiknas beserta PP tersebut disebutkan peran Dewan Pendidikan sangatlah besar diantaranya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan serta sebagai mediator atau penghubung, pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam rangka memajukan pendidikan, maka pengawasan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru berbasis sistem zonasi sangat diperlukan dalam mendukung upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Peran Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB sangatlah besar diantaranya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan serta sebagai mediator atau penghubung, pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga Dewan Pendidikan harus bekerja keras agar tercapai apa yang diharapkan. Dengan tugas dan peran

yang demikian besar, maka masyarakat memiliki pengharapan yang sangat besar terhadap keberadaan Dewan Pendidikan. Apalagi selama ini masyarakat merasa tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka di bidang pendidikan kepada pemerintah. Oleh sebab itu kehadiran Dewan Pendidikan dianggap solusi terbaik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai?

LITERATURE REVIEW

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Nurmayani, 2006:81). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian (2000:135). yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Harold Koonz, dkk, yang dikutip oleh (John Salinderho, 1999:39) mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan- penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Untuk memungkinkan adanya suatu system pengawasan yang efektif dan agar pengawasan itu dapat terarah, maka perlu dipenuhi beberapa, prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Obyektif dan menghasilkan fakta. Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercermin dalam: a) Tujuan yang ditetapkan; b) Rencana kerja yang telah ditentukan; c) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan; d) Perintah yang telah diberikan; dan e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu : 1) Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya; 2) Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan; 3) Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat; dan 4) Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk pengawasan menurut Situmorang dan Juhir (2001) berpendapat bahwa ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu berbentuk : (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Dewan Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, PP no 17 tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP No 66 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat, yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dewan Pendidikan tersebut berkedudukan di kabupaten/kota, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah, jadi bersifat mandiri walaupun dana operasionalnya berasal dari APBD.

Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan yang tertera dalam Kepmen Tentang Dewan Pendidikan Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, PP no 17 tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP no 66 Tahun 2010 adalah untuk: 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Adapun peran Dewan Pendidikan menurut Kepmen Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 044/U/2002, PP no 17 tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP no 66 Tahun 2010 adalah sebagai: 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. Sedangkan tugas Dewan Pendidikan meliputi: 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 3) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan

kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; 4) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya. Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan;

mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/ distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sasaran utama kebijakan sistem zonasi PPDB adalah: (1) Peserta didik pada khususnya, dan anak usia sekolah pada umumnya; dan (2) Sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani peserta didik. Sistem zonasi dikembangkan untuk memastikan bahwa anak-anak atau peserta didik dapat terlayani dengan baik oleh setiap satuan pendidikan (sekolah) di manapun berada, yang dapat dijangkau dari rumah tinggalnya. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan yang mencakup dua perspektif yaitu vertikal dan horizontal.

Sasaran secara vertikal dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam pengelolaan pendidikan mulai dari satuan pendidikan, desa/ kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pelayanan ini harus dilakukan secara berkesinambungan pada peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Secara horizontal dikembangkan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk peningkatan kapasitas muatan substansi pendidikan yang disesuaikan dengan standar pendidikan secara nasional yang terdapat pada 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta turunan dari sejumlah variabel dan indikatornya. Setiap komponen standar harus terkait dan saling mendukung dalam rangka menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar.

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (Negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, dasar atau basis pengembangan zona/wilayah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Zona Berbasis Batas dan Zona Berbasis Tema/Substansi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian di lapangan, adapun metode-metode tersebut adalah Observasi, Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi.

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan *teknik purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

PEMBAHASAN

Salah satu indikator kemajuan bangsa ditentukan sejauh mana kualitas pendidikannya. Dengan pendidikan yang berkualitas, akan di berikan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada zamannya. Salah satu fungsi dunia pendidikan yaitu menghasilkan keluaran dalam jumlah besar, terampil dan disiplin serta mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai berupa kesiapan tiap sekolah dalam menyiapkan dirinya untuk melaksanakan penerimaan siswa baru pada tahun pengajaran 2019/2020 yang memiliki model penerimaan siswa dari sistem pendaftaran langsung menjadi sistem berbasis zonasi. Pengawasan langsung tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sinjai yang menggunakan sistem berbasis zonasi untuk menerima calon peserta didik dari Sekolah Dasar yang telah dinyatakan lulus dengan dibuktikan adanya keterangan lulus dari sekolah yang bersangkutan seperti Ijazah, dan surat bukti kelulusan.

Tindakan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yaitu pengawasan terhadap kesiapan para lembaga pendidikan tingkat SMP dalam menerima peserat didik yang berasal dari tingkat Sekolah Dasar. Pengurus Dewan Pendidikan memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai terutama dalam kesiapan sekolah-sekolah dasar yang berada di

beberapa Kecamatan di Kabupaten Sinjai. Sistem penerimaan ini merupakan sistem yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan peraturan mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, TK, SD, SMP, SMA dan SMK dimana peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

Dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat Sekolah Dasar maka perlu diketahui tentang luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai yaitu 81.966 Ha dengan pembagian ada 9 kecamatan, dan kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Tellulimpoe dengan luas 14.730 Ha, kemudian Kecamatan Sinjai Barat dengan luas wilayah 13.553 Ha, kemudian Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas wilayah 13.199 Ha. Sedangkan untuk ibu kota Kabupaten Sinjai yaitu Kecamatan Sinjai Utara memiliki luas wilayah 2.957 Ha lebih kecil dari pada luas wilayah kecamatan yang telah disebutkan penulis jika membandingkan luas wilayah yang dimilikinya.

Namun perlu diketahui bahwa dengan luas wilayah yang dimiliki oleh masing-masing-masing wilayah tersebut maka Kecamatan Sinjai Utara sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai memiliki kepadatan penduduk yang lebih banyak dari pada kecamatan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang kepadatan penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kabupaten Sinjai hingga pertengahan tahun 2020 sebanyak 268.574 jiwa. Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 9 kecamatan yaitu: kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Pulau Sembilan. Sedangkan jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 25.209 jiwa. Di dasarkan hasil pendataan penduduk tersebut perlu adanya pelaksanaan sistem pada dunia pendidikan terutama dalam penerimaan peserta didik pada sekolah-sekolah lanjutan, karena di dalam data yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah termasuk jumlah penduduk yang dikenakan wajib belajar pada usia sekolah yaitu antara 7 tahun hingga 19 tahun, namun dalam penelitian ini wajib belajar dikenakan pada usia 12 tahun hingga 15 tahun dimana usia tersebut adalah usia wajib belajar dari sekolah dasar menuju pendidikan lanjutan pertama.

Pada tahun ajaran 2020 Dewan Pendidikan masih tetap menggunakan Sistem Zonasi sebagaimana anjuran dari Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Sistem Zonasi dianggap lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sinjai. Ketimpangan tersebut seperti orang tua tidak perlu lagi cemas mencari tempat untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah lanjutan dan kondisi saat ini yang mana diharapkan semua sekolah wajib mematuhi protokoler kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid-19 di kalangan usia sekolah. Sistem zonasi untuk penerimaan calon peserta didik tahun ajaran 2019/2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi 2019, hanya saja pada masa tahun

2020 ini dampak dari penyebaran Covid-19 menjadikan sistem kegiatan pendidikan pun mengalami perubahan termasuk didalamnya penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2019/2020.

Perlu diketahui jumlah Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri yang menyebar dan siap menerima calon peserta didik di Kabupaten Sinjai yang dikelompokkan dalam tiap kecamatan dengan jumlah SMP Negeri yang siap menerima calon peserta didik dengan mengaplikasikan sistem berbasis zonasi di Kabupaten Sinjai sebanyak 47 unit sekolah. Tingkat sekolah yang siap menerima calon peserta didik dari lulusan sekolah dasar tersebut masuk dalam masing-masing zonasi per kecamatan di Kabupaten Sinjai seperti untuk Kecamatan Sinjai Utara ada 8 unit SMP Negeri, kemudian untuk Sinjai Timur ada 4 unit, Sinjai Tengah 6 Unit, Sinjai Barat 4 unit, Sinjai Borong, 4 unit, Bulupoddo 5 unit, Tellulimpoe 7 unit, Sinjai Selatan 7 unit, dan Pulau Sembilan 2 unit.

Menyikapi dari kesiapan sekolah lanjutan pertama di tiap Kecamatan di Kabupaten Sinjai maka perlu ada pengawasan dari para pelaksana pendidikan terutama Dewan Pendidikan. Ada pengawasan langsung dari dua pihak dalam pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baik dari Dinas pendidikan maupun dari Dewan Pendidikan. Adapun bentuk pengawasan dari Dewan Pendidikan pada kegiatan pelaksanaan zonasi penerimaan calon peserta didik yaitu: 1) melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dasar; 2) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan sistem berbasis zonasi. Kegiatan penerimaan Peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 dipantau secara langsung oleh yang mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Maksud dari sistem zonasi adalah mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing, dan di tiap kecamatan sekolah lanjutan pertama telah siap menerima calon peserta didik lulusan SD dari masing-masing wilayah tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai yaitu bahwa dalam implementasi dalam proses penerimaan peserta didik dengan berbasis zonasi ini masih banyak masyarakat terutama yang berada di desa-desa tidak paham dengan cara yang dilakukan, sehingga oleh Dewan Pendidikan memberikan pembinaan kepada tiap sekolah pelaksanaan sistem zonasi ini agar turun langsung menjemput berkas dari orangtua calon peserta didik. Dari turun langsungnya para pegawai sekolah termasuk guru bisa memberikan keterangan serta penjelasan kepada orangtua tentang sistem zonasi ini.

Banyak orangtua belum memahami apa yang dimaksud dari penerimaan peserta didik dalam jalur zonasi ini, namun dengan keterlibatan pihak sekolah yang sebelumnya memberikan keterangan dan turut membantu dalam proses pendaftaran calon peserta didik pada sekolah lanjutan pertama adalah bukti bahwa pihak pelaksana turut membantu dalam pelaksanaan proses zonasi dalam dunia pendidikan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sinjai.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian pengawasan langsung dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan proses penerimaan peserta didik dari sekolah dasar

negeri dengan berbasis zonasi yaitu:a) melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dasar; b) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan sistem berbasis zonasi.

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa laporan yang telah disampaikan berupa laporan tertulis dan lisan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa kegiatan pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan sebagai salah satu kegiatan pengawasan tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa hasil observasi dan wawancara ditemukan fakta bahwa ada pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yaitu berupa menjalin komunikasi antar lembaga sekolah-sekolah tingkat SD sampai pada tingkat SMP, demikian pula Dewan Pendidikan menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya pengelolaan bidang pendidikan.

Dewan Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri, tentunya selain terjun langsung di sekolah-sekolah juga melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan dibangunnya komunikasi ini tentunya pekerjaan kita sebagai pengawas dalam pergerakan bidang pendidikan khususnya dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai bisa berjalan. Ada beberapa catatan bagi dari pengawas dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yaitu berupa adanya kendala dalam penyebaran informasi tentang bentuk penerimaan peserat didik baik di tingkat SD maupun SMP kepada orang tua serta sangat terbatasnya jaringan internet. Tentunya hal ini akan dibahas dalam setiap pertemuan dengan pihak pemerintah untuk memecahkan masalah ini.

Dengan menjalin komunikasi yang baik dan lancar, tentunya segala bentuk kegiatan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai dapat diketahui terutama bagi Dewan Pendidikan yang memang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD maupun SMP. Dari hasil pengawasan tidak langsung tersebut, terdapat beberapa informasi-informasi yang masuk pada Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yaitu berupa: 1) adanya kendala dalam penyebaran informasi tentang bentuk penerimaan peserat didik baik di tingkat SD maupun SMP kepada orang tua; 2) keterbatasan alat jaringan internet yang menjadi bagian penting dalam kegiatan penerimaan peserta didik zonasi dalam era menafaatan teknologi komunikasi.

Dari adanya temuan-temuan tersebut maka Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai yang memiliki peluang untuk bisa menyampaikan permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis

zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai kepada pemerintah Daerah seperti Bupati/wakil Bupati maupun lewat pertemuan dengan para anggota Legislatif (DPRD) selain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengawas dalam hal ini Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai sampai saat ini sudah cukup baik karena memang tugas pokok dari Dewan Pendidikan selain melakukan pengawasan dan berkomunikasi adalah memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah, ada beberapa bukti yang bisa dirasakan yaitu berupa adanya pertemuan-pertemuan dengan para orang tua siswa untuk membahas proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai. Hal itu dilakukan agar orangtua sedikit demi sedikit bisa memahami proses yang terjadi, karena kalau hanya guru yang bekerja Dewan Pendidikan juga sangat terbatas, karena pekerjaan yang sangat banyak.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa hasil kerja dari tugas pokok dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai pengawas pada bidang pendidikan di Kabupaten Sinjai dalam bentuk pengawasan yang dilakukan tersebut ada pengawasan tidak langsung. Dalam bentuk pengawasan tidak langsung tersebut pihak Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai menjalin komunikasi dengan para lembaga-lembaga pendidikan termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dari hasil pengawasan tidak langsung terutama dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai ditemukan beberapa masukan dari pelaksana kegiatan yaitu perlunya ada kegiatan penyebarluasan informasi kepada orang tua siswa, dan hal itu sudah mulai dilakukan walaupun untuk kedepannya masih perlu dilakukan lebih luas lagi.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai melakukan tugasnya selaku pengawas dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sinjai, dan khusus dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD bentuk pengawasan tidak langsung pun dilakukan yaitu berupa membangun komunikasi dengan para pelaksana kegiatan yaitu pihak lembaga sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Sinjai. Kegiatan penyebarluasan atau bisa dikatakan kegiatan penyuluhan bidang pendidikan pada orang tua siswa baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP dilakukan guna memudahkan dalam proses pelaksanaannya, dan anak-anak usia pelajar masih bisa mengenyam pendidikan walaupun proses penerimaannya disesuaikan dengan keadaan saat ini yang mana memanfaatkan komunikasi jaringan internet sudah diharuskan digunakan disemua kalangan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: 1) Pengawasan langsung dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan proses penerimaan peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri dengan berbasis zonasi yaitu: a) melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dasar; b) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan sistem berbasis zonasi; dan 2) Pengawasan tidak langsung yang dilakukan berupa menjalin komunikasi antar lembaga sekolah-sekolah tingkat SD sampai pada tingkat SMP, demikian

pula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dari komunikasi tersebut akan menghasilkan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvestarisasi permasalahan di lingkup tugas, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreeyan, R. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Journal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 4, pp. 1938-1951.
- Deviyanti, D. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1, No. 2, pp. 380-394.
- Direktorat Pendidikan dasar dan Menengah. 2003. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Haryadi, Yadi. Meirawan, Danny. Rahadi, Arief. 2012. *Penguatan Kelembagaan Komite sekolah*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
- Mardikanto, T & Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Dewan Pendidikan.
- Sastropetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suparlan. Tumenggung, Anen. Meirawan, Danny. 2012. *Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- The. Liang. Gie.1995. *Pertumbuhan pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional.
- Wojowasito-W.J.S, Poerwadarminta. 1976. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris*. Bandung: Hasta.
- Yasinda, A. dkk. 2017. *Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong*. Artikel. Bandar Lampung: Universitas Lampung.